

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Selama ini terjadi kesulitan pada pemahaman antara pembayar pajak dengan wajib pajak yang berdampak otoritas pajak tidak disukai namun dibutuhkan oleh semua pihak. Para pendiri Negara telah memahami bahwa pajak mampu mewujudkan cita-cita berdirinya NKRI sebagaimana tersebut dalam alenia empat Pembukaan UUD 1945, sehingga diperlukannya pembuatan pasal tersendiri yang mengatur tentang pajak, namun tidak ada kejelasan UU yang mengatur susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi otoritas pajak, menyebabkan otoritas pajak kurang diberdayakan. Berbeda dengan bank sentral yang semula merupakan bagian lembaga eksekutif di bidang keuangan sesuai amandemen ketiga UUD 1945 menjadi lembaga independen.

Kesulitan masyarakat terhadap pemahaman perpajakan dan tidak adanya aturan tentang otoritas pajak menyebabkan otoritas pajak menjadi kurang diberdayakan walaupun di era demokrasi terpimpin telah menjadi bagian dari Kementerian Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan di bawah Wakil Menteri Pertama/Koordinator Keuangan pada Kabinet Kerja III dan IV. Kabinet Dwikora I dan II menempatkan otoritas pajak menjadi bagian Kementerian Iuran Negara di bawah kompartemen/Menteri Koordinator Keuangan. Akan tetapi sikap pemungut pajak yang memperlakukan masyarakat dengan semena-mena membuat masyarakat merasakan trauma. Kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan

masyarakat yang masih rendah menyebabkan Kementerian Iuran Negara kurang optimal memasukkan penerimaan ke pundi-pundi kas negara. Kondisi ini diperparah dengan mudahnya pemerintah mencetak uang dan bank-bank juga memberikan kredit dalam jumlah besar kepada perusahaan dan yayasan pemerintah.

Dampaknya adalah Kementrian Iuran Negara tidak lagi dibentuk sejak Kabinet Dwikora III dan Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen menempatkan Otoritas pajak menjadi bagian Kementrian Keuangan pada Kabinet Ampera I . Kondisi tersebut tidak berubah sampai dengan dibentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Pemanfaatan sumber energi baru berupa minyak membuat Pertamina sebagai pemasok terbesar penerimaan Negara dan menyebabkan otoritas pajak semakin kurang diperhatikan. Penerimaan Negara dari sektor minyak terus-menerus meningkat sampai pada masa kejayaan minyak mencapai puncaknya pada tahun 1977. Hal tersebut wajar karena alat transportasi dan industri yang menggunakan BBM masih sedikit. Kondisi tersebut semakin memperkecil peran otoritas pajak, namun seiring dengan semakin meredupnya peran minyak maka sejak tahun 1984 Negara mulai melirik otoritas pajak.

Kerancuan ini semakin menjadi benang kusut yang sulit terurai manakala diterbitkan UU Keuangan Negara di mana kebijakan fiskal menjadi tugas Menteri Keuangan dan UU Pengadilan Pajak di mana Pengadilan Pajak merupakan bagian dari Peradilan Tata Usaha yang tidak memungkinkan Pengadilan Pajak dapat memutus perkara tindak pidana di bidang perpajakan. Memutuskan perkara tindak

pidana perpajakan ke Pengadilan Umum yang tunduk pada Hukum Acara Pidana justru tidak menguntungkan otoritas pajak karena pengemplang pajak hanya dikenai hukuman kurungan atau penjara. Jika ada hukuman berupa denda dapat dipastikan diganti (subsider) dengan hukuman penjara, sesuai fungsi otoritas pajak yaitu mengisi pundi-pundi kas negara sesuai target yang direncanakan seharusnya uang pajak yang dikemplang dikembalikan/disetor ke kas Negara (Adi, 2015).

Usaha pembinaan dapat melalui jalur pendidikan yaitu melalui bidang studi perpajakan sebagai langkah awal dalam sosialisasi perpajakan. Pendidikan mempunyai peran sebagai media untuk mengarahkan adat gotong royong pada posisi yang lebih luas serta mengubah mental masyarakat ke arah yang lebih positif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pendidikan perpajakan harus dimulai sejak awal khususnya di lingkungan sekolah. Temuan Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI, 2004, dalam Amilin dan Yusronillah, 2009) mengatakan bahwa mutu manusia di Indonesia tergolong rendah. LPMI mendesak masyarakat dan pemerintah pada upaya pembangunan manusia harus memberikan prioritas lebih tinggi, khususnya melalui pendidikan dan kesehatan.

Sistem pendidikan pajak yang baik tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia yang sadar pajak, namun juga ahli-ahli di bidang pajak yang akan menjadi lokomotif reformasi dan transformasi sistem pajak ke arah yang lebih baik. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam area perpajakan pada hakikatnya tidak hanya terbentuk dari seperangkat aturan, jargon-jargon atau

sosialisasi, namun terletak pada sistem pendidikan pajak. Upaya-upaya membangun sistem pendidikan pajak yang baik kerap dikesampingkan, mengingat bahwa output-nya tidak bisa langsung dinikmati dan membutuhkan proses panjang. Walau demikian, perubahan arah sektor perpajakan di Indonesia dewasa ini akan berpengaruh secara langsung pada lonjakan permintaan atas ahli di bidang pajak. Seharusnya lembaga pendidikan pajak dapat memanfaatkannya khususnya perguruan tinggi. Walau terkesan sederhana, pendidikan pajak adalah peranan kunci terutama dalam menghasilkan masyarakat yang sadar pajak serta ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas di sektor perpajakan Indonesia (Darussalam, 2015).

Ditjen Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan SPT perlu disosialisasikan dan dilakukan upaya edukasi yang masif kepada masyarakat. Edukasi yang dilakukan tidak hanya menjelang akhir penyampaian SPT, namun perlu dilakukan sepanjang tahun. Edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Maret (untuk orang pribadi) dan April (untuk Badan Usaha). Selanjutnya, edukasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengisi SPT dan edukasi bagaimana mengisi SPT dengan benar. Selain itu, kebijakan Ditjen Pajak yang meniadakan sanksi administratif bagi wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT tahun pajak sebelumnya perlu disosialisasikan agar Wajib Pajak dapat dengan sukarela membetulkan SPT tahun sebelumnya apabila terdapat kesalahan. Selain penekanan bahwa Wajib Pajak tidak akan dikenai sanksi administratif, pesan lain yang disampaikan adalah sanksi yang

tegas apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan kasus kurang bayar.

Selain berbagai kegiatan edukasi SPT, Ditjen Pajak telah menghimbau kepada para wajib pajak, bahwa keterlambatan penyampaian SPT dapat menyebabkan Wajib Pajak terkena sanksi baik berupa denda sampai pidana. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000 dan untuk Wajib Pajak Badan dikenakan sanksi sebesar Rp1.000.000. Berdasarkan pasal 13 A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), untuk Wajib Pajak yang baru pertama alpa atau lalai menyampaikan SPT tidak dikenakan sanksi pidana. Namun, apabila melakukan keterlambatan penyampaian SPT lebih dari sekali, Wajib Pajak bisa dikenakan sanksi pidana dan denda. Hal ini merujuk Pasal 38 UU KUP, apabila wajib pajak alpa atau lalai tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi dengan isi tidak benar, dan merupakan laporan setelah kali pertama atau untuk kali kedua dan seterusnya, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit satu kali dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang, atau pidana kurungan paling singkat tiga bulan, dan paling lama satu tahun Sulistyono (2015, 23 Maret).

Irawan (2012) melakukan pengujian tentang pengaruh antara pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak tentang peraturan

perpajakan terhadap motivasi wajib pajak di pekanbaru dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel memiliki pengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Artinya, adanya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakannya sangat penting kaitannya dengan motivasi membayar pajak.

Penelitian tentang tingkat pendidikan dilakukan oleh Amilin (2009) mengenai analisis pengaruh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan wajib pajak terhadap motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban perpajakan. Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia agar dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas, bermanfaat dan meningkatkan harkat martabat manusia dengan cara sistematis, programatis dan berjenjang (Hasan, 2005:136).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Rini dan Sartika (2010) mengenai pengaruh kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan menemukan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan**

## **Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak”.**

### **A. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka berikut identifikasi masalah yang mempengaruhi motivasi wajib pajak:

1. Selama ini terjadi kesulitan pada pemahaman antara pembayar pajak dengan wajib pajak;
2. Kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah menyebabkan Kementerian Iuran Negara kurang optimal memasukkan penerimaan ke pundi-pundi kas Negara;
3. Upaya-upaya membangun sistem pendidikan pajak yang baik kerap dikesampingkan, mengingat bahwa output-nya tidak bisa langsung dinikmati dan membutuhkan proses panjang;
4. Ditjen Pajak telah menghimbau kepada para wajib pajak, bahwa keterlambatan penyampaian SPT dapat menyebabkan Wajib Pajak terkena sanksi baik berupa denda sampai pidana.

### **B. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti. Masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajak;
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajak;
3. Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajak.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat diambil permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak?
3. Apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti yang empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan. Bagi penelitian lain, penelitian ini

dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak;

2. Secara praktis, bagi Ditjen Pajak, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.